



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1926 tentang Izin Gangguan (Hinder Ordinantie) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan pembangunan dan bangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan luas bangunan (LB) dan ketinggian

bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
13. Bangunan adalah bangunan gedung permanen atau semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
14. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
16. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan.
17. Garis sempadan yang ditentukan sebagai berikut : garis sempadan bangunan dari tepi jalan provinsi 15 m, tepi jalan kabupaten 10 m dan dari tepi jalan desa atau lorong 8 m sedangkan garis sempadan pagar 1 m dari tepi selokan.
18. Bangunan Kabupaten adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di wilayah Ibukota Kecamatan.
19. Bangunan Kecamatan adalah bangunan yang berlokasi di pinggir jalan Provinsi dan Kabupaten di luar Ibukota Kecamatan.
20. Bangunan Desa adalah semua bangunan yang berlokasi di luar wilayah bangunan Kabupaten dan bangunan Kecamatan.
21. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
22. Jalanan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara Ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh menteri).
23. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota provinsi dan Ibukota kabupaten/kota atau antaribukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur).

24. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada Jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, Ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten (ditetapkan oleh Bupati).
25. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan yang lain.
26. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
27. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
28. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
30. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kabupaten.
33. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
34. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
35. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

36. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
37. Angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
38. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
39. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
40. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan/atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan/atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
41. Kartu Pengawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
42. Retribusi Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten.
43. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
44. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
45. Trayek Tidak Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi tertentu.
46. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
47. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
48. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
49. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

50. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
51. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
52. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
53. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
54. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
55. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
56. Pembudidaya Ikan atau Petani Ikan adalah orang-orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
57. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
58. Pengelola Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
59. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
60. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
61. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan/atau perahu motor oleh orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
62. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

63. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

- (4) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB III

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Rincian jenis objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian SIUP; dan
 - b. Pemberian SIPI dan SIKPI untuk perikanan berukuran 5 GT sampai 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. SIUP Tangkap/Bidang Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan.
- (4) Pemberian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Purse seine (gae);
 - b. Pole and line;
 - c. Pancing Tonda;
 - d. Jaring Insang Tetap (pukat Tasi);
 - e. Rawai Tetap;
 - f. Bagang Perahu;
 - g. Payang (panja);
 - h. Hand line (pa,ba); dan
 - i. Jaring Insang Hanyut.
- (5) Pemberian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga asing.

BAB IV

SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan.

Pasal 8

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Pasal 10

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Pasal 12

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Pasal 13

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 14

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat bangunan, faktor guna bangunan, dan faktor lokasi bangunan yang diberikan bobot koefisien.
- (2) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a) Koefisien Luas Bangunan :

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas 6 s/d 50 m ²	0,50
2	Bangunan dengan luas > 50 s/d 100 m ²	1,00
3	Bangunan dengan luas > 100 s/d 200 m ²	1,50
4	Bangunan dengan luas > 200 s/d 350 m ²	2,00
5	Bangunan dengan luas > 350 s/d 500 m ²	2,50
6	Bangunan dengan luas > 500 s/d 700 m ²	3,00
7	Bangunan dengan luas > 700 s/d 1.000 m ²	3,50
8	Bangunan dengan luas > 1.000 s/d 2.000 m ²	4,00
9	Bangunan dengan luas > 2.000 s/d 3.000 m ²	4,50
10	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b) Koefisien Tingkat dan Jenis Bangunan :

No	Tingkat dan Jenis Bangunan	Koefisien
1	Bangunan/Rehabilitasi Bangunan	0,25
2	Bangunan 1 Lantai	
	a. Rumah Panggung Kayu Kelas I	1,50
	b. Rumah Panggung Kayu Kelas II	0,70
	c. Semi Permanen	0,70
	d. Permanen biasa	1,50
3	Bangunan 2 Lantai	
	a. Semi Permanen atas bawah	1,50
	b. Permanen Lantai Papan	1,40
	c. Permanen Lantai Beton	1,70
4	Bangunan 3 Lantai	
	a. Permanen Lantai Papan	2,00
	b. Permanen Lantai Beton	2,50

5	Bangunan 4 Lantai	3,00
6	Bangunan 5 Lantai ke atas	4,00

c) Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,65
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00

d) Koefisien Lokasi Bangunan

No	Lokasi bangunan	Koefisien
1	Kabupaten Kota	1,00
2	Kecamatan Kota	0,85
3	Desa	0,75

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan indeks lokasi tempat usaha.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri Indeks 1;
 - b. Kawasan Perdagangan Indeks 2;
 - c. Kawasan Pariwisata Indeks 3;
 - d. Kawasan Pemukiman Indeks 4.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum.

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan penerbitan izin usaha perikanan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap koefisien pada setiap jenis bangunan.

Pasal 25

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan besarnya koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas keseluruhan lantai atau tempat/bangunan.

Pasal 27

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan, ditetapkan sebagai berikut :

a. luas $\leq 10 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,-
b. luas > 10 s/d 25 m^2	Rp. 50.000,-
c. luas > 25 s/d 50 m^2	Rp. 75.000,-
d. luas > 50 s/d 100 m^2	Rp. 100.000,-
e. luas > 100 s/d 250 m^2	Rp. 150.000,-
f. luas > 250 s/d 500 m^2	Rp. 200.000,-
g. luas > 500 s/d 750 m^2	Rp. 250.000,-
h. luas > 750 s/d 1.000 m^2	Rp. 300.000,-
i. luas > 1.000 s/d 1.500 m^2	Rp. 350.000,-
j. luas > 1.500 s/d 2.000 m^2	Rp. 400.000,-
k. luas > 2.000 s/d 4.000 m^2	Rp. 500.000,-
l. luas $> 4.000 \text{ m}^2$	Rp. 600.000,-

Pasal 28

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tingkatan penggunaan jasa berdasarkan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mobil Bus
 - 1. kapasitas tempat duduk = Rp. 50.000,-/tahun
9 s/d 15 orang
 - 2. kapasitas tempat duduk = Rp. 60.000,-/tahun
lebih dari 15 orang
 - b. Mikrolet/Pete-Pete/Taksi = Rp. 45.000,-/tahun

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - 1) Bidang Usaha Penangkapan Ikan :
 - Pemasangan dan penggunaan rumpon Rp. 75.000/Unit
 - Bagan Tancap Rp. 50.000/Unit
 - Sero Rp. 75.000/Unit
 - 2) Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilakukan di kapal perikanan atau merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu dengan tahap pra produksi dan produksi :
 - a) Ikan Tuna/Cakalang
 - Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 300.000,-
 - Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 450.000,-
 - Volume Produksi > 50 - 100 Ton Rp. 800.000,-
 - Volume Produksi > 100 - 200 Ton Rp. 1.600.000,-
 - Volume Produksi > 200 Ton Rp. 2.400.000,-
 - b) Udang dan Kepiting :
 - Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 150.000,-
 - Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 300.000,-

- Volume Produksi > 50 - 100 Ton Rp. 600.000,-
 - Volume Produksi > 100 - 200 Ton Rp. 1.200.000,-
 - Volume Produksi > 200 Ton Rp. 2.400.000,-
- c) Teripang :
- Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 300.000,-
 - Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 350.000,-
 - Volume Produksi > 50 - 100 Ton Rp. 350.000,-
 - Volume Produksi > 100 - 200 Ton Rp. 400.000,-
 - Volume Produksi > 200 Ton Rp. 450.000,-
- d) Ikan Karang/Ikan Campuran :
- Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 100.000,-
 - Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 150.000,-
 - Volume Produksi > 50 - 100 Ton Rp. 200.000,-
 - Volume Produksi > 100 - 200 Ton Rp. 250.000,-
 - Volume Produksi > 200 Ton Rp. 300.000,-
- e) Rumput Laut :
- Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 200.000,-
 - Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 350.000,-
 - Volume Produksi > 50 - 100 Ton Rp. 500.000,-
 - Volume Produksi > 100 - 200 Ton Rp. 600.000,-
 - Volume Produksi > 200 Ton Rp. 750.000,-
- 3) Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang dilakukan di Kapal Perikanan atau merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu dengan tahap pra produksi dan produksi :
- a) Usaha Pengasinan/pindang Ikan :
- Volume Produksi \leq 5 Ton Rp. 50.000,-
 - Volume Produksi > 5 - 10 Ton Rp. 100.000,-
 - Volume Produksi > 10 - 15 Ton Rp. 150.000,-
 - Volume Produksi > 15 - 20 Ton Rp. 200.000,-
 - Volume Produksi > 20 Ton Rp. 250.000,-
- b) Usaha Pengeringan/Dendeng Ikan :
- Volume Produksi \leq 10 Ton Rp. 50.000,-
 - Volume Produksi > 10 - 15 Ton Rp. 150.000,-
 - Volume Produksi > 15 - 20 Ton Rp. 200.000,-
 - Volume Produksi > 20 - 25 Ton Rp. 250.000,-
 - Volume Produksi > 25 Ton Rp. 250.000,-

c) Usaha Pengasapan Ikan :

- Volume Produksi \leq 5 Ton Rp. 50.000,-
- Volume Produksi > 5 - 10 Ton Rp. 100.000,-
- Volume Produksi > 10 – 15 Ton Rp. 150.000,-
- Volume Produksi > 15 - 20 Ton Rp. 200.000,-
- Volume Produksi > 20 Ton Rp. 250.000,-

d) Usaha Fillet Ikan :

- Volume Produksi \leq 25 Ton Rp. 500.000,-
- Volume Produksi > 25 - 50 Ton Rp. 750.000,-
- Volume Produksi > 50 – 75 Ton Rp. 1.000.000,-
- Volume Produksi > 75 - 100 Ton Rp. 1.500.000,-
- Volume Produksi > 100 Ton Rp. 2.000.000,-

e) Usaha Penyiapan Daging Kepiting :

- Volume Produksi \leq 1,00 Ton Rp. 200.000,-
- Volume Produksi > 1,00 – 1,5 Ton Rp. 400.000,-
- Volume Produksi > 1,5 – 2,0 Ton Rp. 600.000,-
- Volume Produksi > 2,0 – 2,5 Ton Rp. 800.000,-
- Volume Produksi > 2,5 Ton Rp. 1.000.000,-

4) Bidang Usaha Perikanan Budidaya :

a) Budidaya di Tambak dengan areal lahan lebih dari 1 hektar untuk pembenihan dan areal lahan lebih dari 3 hektar untuk pembesaran sebesar Rp. 5,-/m²;

b) Budidaya di Laut dengan areal lahan lebih dari 1 hektar sebesar Rp. 15,-/m²;

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

- 1) Purse Seine (gae); Rp. 300.000,-/unit;
- 2) Pole and Line Rp. 250.000/unit;
- 3) Pancing Tonda Rp. 75.000/unit;
- 4) Jaring Insang Tetap Rp. 75.000/unit;
- 5) Rawai Tetap Rp. 75.000/unit;
- 6) Bagang Perahu Rp. 75.000/unit;
- 7) Hand Line Rp. 175.000/unit;
- 8) Jaring Insang hanyut Rp. 75.000/unit;

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rp. 75.000/unit.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan dan/atau tempat izin diberikan.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 33

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 37

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 46

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif yang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha dalam daerah, wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. tempat usaha berada di lokasi yang sesuai peruntukannya;
 - b. memiliki keterangan atas jenis, bentuk dan pemilik atau pengelola tempat usaha tersebut;
 - c. pemilik atau pengelola dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya;
 - d. khusus untuk penjualan bahan bakar premium dan minyak solar harus mendapat rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. mendapat Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Setempat; dan
 - f. mendapat persetujuan dari tetangga.

- (2) Untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan sebagai berikut:
- a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar (bagi bangunan baru);
 - c. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
 - i. Izin Prinsip dari tetangga;
 - j. Surat Pernyataan untuk tidak menjual bahan bakar premium dan minyak solar tanpa rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. rekomendasi dan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penjualan bahan bakar minyak dan solar; dan
 - l. Berita Acara hasil peninjauan atau pengukuran lokasi tempat usaha.

Pasal 54

- (1) Izin Gangguan diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Setiap pemberian izin disertai tanda izin gangguan dalam bentuk plat nomor izin yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat umum.
- (4) Bentuk Surat izin dan plat nomor izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum untuk pengangkutan penumpang atau barang wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek untuk pengusaha pengangkutan barang meliputi seluruh trayek dalam wilayah Daerah.

- (3) Bentuk, isi, dan prosedur untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 56

- (1) Izin Gangguan berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pasal 57

Setiap pemegang izin gangguan, wajib mengajukan kembali permohonan izin baru apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. ganti pemilik atau alih usaha;
- c. menambah luas dan jenis usaha; atau
- d. habis masa berlakunya.

Pasal 58

- (1) Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat dimintakan perpanjangan.
- (2) Setiap pemegang Izin Trayek wajib memiliki kartu pemeriksaan.
- (3) Kartu pemeriksaan harus tersimpan atau terbawa pada setiap pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang.
- (4) Setahun sekali diadakan pengecekan terhadap Izin Trayek dalam rangka perpanjangan kartu pemeriksaan.
- (5) Prosedur perpanjangan berlakunya kartu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin
Pasal 59

Izin gangguan dicabut apabila pemegang izin :

- a. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak melakukan pendaftaran ulang setiap tahun tanpa keterangan yang jelas;
- b. mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin gangguan; atau
- d. memperoleh izin melalui keterangan atau data yang tidak benar atau palsu.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Izin yang dikeluarkan setelah Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 30);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011
NOMOR 22**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Kecuali bila di kemudian hari terjadi perubahan Undang-Undang atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berdasar pada Undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu kali ini disusun secara terhimpun dalam satu

dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu ini antara lain :

1. Meskipun dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebanyak 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu, namun dalam peraturan daerah ini hanya diatur sebanyak 4 (empat) jenis retribusi :

Keempat jenis retribusi tersebut masing-masing yakni :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sementara satu jenis retribusi lainnya yakni retribusi Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena pertimbangan alasan sosial, budaya, ketertiban dan keamanan sosial.

2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi saat ini serta memperhitungkan kemampuan masyarakat sebagai sasaran atau objek retribusi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dengan terus mendorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang profesional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional, yang

nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

"Dalam hal tarif retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar

dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut”.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

"- Rekomendasi dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- Izin dikeluarkan oleh :

- dealer, izin dari Pertamina;

- agen, izin atau keterangan dari dealer;

- pengecer, izin atau keterangan dari agen".

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

"Yang dimaksud tetangga adalah tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat usaha".

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10**